

# Kondisi Kerja Layak Pekerja Media di Magetan

Berlian Fika Rachma Ukhty<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Universitas Airlangga, Surabaya, rachmafianka@gmail.com

*Artikel diterima: 26 November 2024; Diperbaiki: 11 Mei 2025; Disetujui: 25 Juni 2025*

**Abstrak**—Penelitian ini hendak memberikan gambaran kondisi kerja layak pekerja media terutama wartawan dalam perkembangan teknologi dan komunikasi era digital yang semakin pesat. Konsep kerja layak sebagai kondisi kerja yang memberikan pekerja kebebasan, keadilan, keamanan, dan menghargai harga diri manusia. Dengan mengadopsi beberapa indikator kerja layak pekerja media dari penelitian terdahulu—penelitian ini menggunakan 6 indikator untuk mengetahui kondisi kerja layak—yaitu: hubungan kerja/sistem perjanjian kerja; sistem pengupahan/penggajian; pemenuhan hak (tunjangan) kerja; kondisi keuangan; kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan; serta jaminan sosial. Penelitian ini menggunakan survei online sebagai metode pengumpulan data serta analisis deskripsi untuk menjelaskan temuan yang didapatkan. Total ada 46 responden yang merupakan wartawan yang bertugas di Kabupaten Magetan. Hasilnya, indikator hubungan kerja/sistem perjanjian kerja; sistem pengupahan/penggajian; pemenuhan hak (tunjangan) kerja dan jaminan sosial belum terpenuhi dengan maksimal. Sehingga, pekerja media terutama wartawan di Kabupaten Magetan belum mendapatkan kondisi kerja layak.

**Kata Kunci**—*kondisi kerja layak, pekerja media, jurnalistik, wartawan*

**Abstract**—This research aims to provide an overview of the decent work conditions of media workers, especially journalists, in the rapidly developing era of digital technology and communication. The concept of decent work is defined as working conditions that provide workers with freedom, fairness, security, and respect for human dignity. By adopting several indicators of decent work for media workers from previous research, this study uses 6 indicators to determine the conditions of decent work, namely: employment relationship/employment agreement system; wage/salary system; fulfillment of employment rights (benefits); financial condition; equal opportunities and treatment in employment; and social security. This research uses an online survey as a data collection method and descriptive analysis to explain the findings. A total of 46 respondents were journalists working in Magetan Regency. The results showed that the indicators of employment relationship/employment agreement system; wage/salary system; fulfillment of employment rights (benefits) and social security have not been fulfilled optimally. Thus, media workers, especially journalists in Magetan Regency have not received decent working conditions.

**Keywords**—*decent working conditions, media workers, journalism, journalists*

**Permalink/DOI:** <http://doi.org/10.15408/jsj.v7i1.42597>

**Citation:** Berlian Fika Rachma Ukhty, (2025), Kondisi Kerja Layak Pekerja Media di Magetan, *Jurnal Studi Jurnalistik* (7),1,1-10, doi: 10.15408/jsj.v7i1.42597



## A. Pendahuluan

Penelitian ini hendak memberikan gambaran mengenai kerja layak pekerja media di Kabupaten Magetan. Peneliti ingin memberitahu bagaimana kondisi pekerja media dalam perkembangan teknologi dan komunikasi era digital yang semakin pesat, terutama yang terjadi di daerah.

Salah satu fenomena yang tidak dapat dihindari dari era digital adalah muncul berbagai media berbasis online atau digital. Data dari Dewan Pers mengungkapkan jumlah media diperkirakan mencapai angka 47.000 media. Di antara jumlah tersebut, 43.300 adalah media online, 2.000-3.000 media cetak dan sisanya adalah radio dan stasiun TV yang memiliki siaran berita<sup>1</sup>. Di tahun 2023, tentu dari segi jumlah perusahaan dan pekerja media meningkat. Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana memperkirakan setiap daerah dari Sabang hingga Merauke paling tidak ada 120 media daerah. Sehingga, jika dikalikan dengan 514 Kabupaten dan Kota di seluruh Provinsi maka akan ada sebanyak 61.800 media<sup>2</sup>.

Sedangkan dari sisi jumlah pekerja media sampai akhir tahun 2023 sebanyak 1.192.482 orang<sup>3</sup>. Namun dari peningkatan ini, tidak sejalan dengan IKP di tahun 2023 yang turun menjadi 71,57 dibanding tahun lalu<sup>4</sup>. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengungkapkan penurunan IKP pertama dalam enam tahun terakhir ini dipengaruhi berbagai faktor, seperti

kondisi ekonomi yang tidak mudah serta pers menghadapi perkembangan teknologi informasi. Beberapa temuan mengenai kondisi ekonomi perusahaan media yang berat untuk membayar upah karyawan, termasuk wartawannya, minimal sesuai upah minimum provinsi<sup>5</sup>.

Beberapa penelitian yang menggambarkan kondisi pekerja media telah dilakukan oleh beberapa organisasi pekerja. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) di tahun 2021 yang lebih berfokus bagaimana kondisi kelayakan kerja dari pekerja media pada masa pandemi Covid-19. Hasilnya lemahnya posisi pekerja media baik dari segi ketiadaan kontrak, minimnya penggantian untuk lembur, kebutuhan mencari pekerjaan sampingan untuk menutup pengeluaran hidup<sup>6</sup>. Lain halnya yang dilakukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia yang menemukan bahwa sistem penggajian pekerja media secara bulanan tanpa tambahan lain; serta sebagian dari mereka ini tidak menerima premi asuransi, uang makan, maupun tunjangan lainnya<sup>7</sup>. Di tahun 2024, SINDIKASI memperbaharui temuan penelitiannya tentang upah layak yang kerap kali terhambat oleh beberapa kondisi seperti kurangnya pemenuhan kebutuhan pekerja yang semakin mengikat<sup>8</sup>.

Dari ketiga penelitian tersebut dapat menggambarkan kondisi kelayakan kerja yang dialami oleh para pekerja media terutama wartawan di Indonesia—termasuk sistem

<sup>1</sup> Asep Setiawan, "Media Online Perlu Berbenah Diri," medcom.id, February 8, 2020, [https://www.medcom.id/pilar/kolom/Wb70Wyak-media-online-perlu-berbenahdiri?utm\\_source=apps\\_android&utm\\_medium=share&utm\\_campaign=share](https://www.medcom.id/pilar/kolom/Wb70Wyak-media-online-perlu-berbenahdiri?utm_source=apps_android&utm_medium=share&utm_campaign=share) (akses August 14, 2024).

<sup>2</sup> Mufarida, "Dewan Pers: Baru 1.700 Media yang Sudah Terverifikasi," *sindonews.com*, March 1, 2024, <https://nasional.sindonews.com/read/1331869/15/dewan-pers-baru-1700-media-yang-sudah-terverifikasi-1709283799> (akses August 14, 2024).

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2023*, Jakarta.

<sup>4</sup> Dewan Pers, *Angka Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Nasional*, 2024, Jakarta.

<sup>5</sup> Dewan Pers, "Indeks Kemerdekaan Pers Nasional Kembali Turun," *Dewan Pers*, November 5, 2024 (akses November 15, 2024).

<sup>6</sup> Windy Liem et al., *Kerja Layak: Survei tentang Kondisi Pekerja Media dan Industri Kreatif di Indonesia* (Jakarta: Serikat Pekerja media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi, 2021).

<sup>7</sup> Syarif Arifin & Sugeng Riyadi, *Eksplorasi Jurnalis Lepas di Industri Media Indonesia: Sebuah Pemetaan Upah dan Kondisi Kerja Jurnalis Lepas di Indonesia* (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, 2023).

<sup>8</sup> Estu Putri Wilujeng et al., *Upah Layak untuk Semua: Model Pengupahan Pekerja Lepas Industri Media dan Kreatif* (Jakarta: Serikat Pekerja media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi, 2024).

penggajian, kondisi finansial, kesetaraan dan pemenuhan hak kerja masih rendah. Lain halnya dengan Rahayu yang meneliti dari sudut pandang ‘penyebutan’ pekerja media. Di mana, pekerja media dalam penelitian Rahayu berfokus pada konten kreator yang tidak mau menyebut diri mereka sebagai buruh, namun sebagai pekerja kreatif<sup>9</sup>.

International Labour Organization (ILO) mendefinisikan kerja layak sebagai kondisi kerja yang memberikan pekerja kebebasan, keadilan, keamanan, dan menghargai harga diri manusia<sup>10</sup>. Tahun 2008, ILO membagi indikator kerja layak ke dalam 10 indikator, yaitu: *employment opportunities; adequate earnings and productive work; decent working time; combining work, family and personal life; work that should be abolished; stability and security of work; equal opportunity and treatment in employment; safe work environment; social security; and, social dialogue, employers’ and workers’ representation*. Sedangkan SINDIKASI menggunakan 13 indikator yaitu: penghasilan yang memadai dan pekerjaan yang produktif; waktu kerja layak; menggabungkan pekerjaan, keluarga dan kehidupan pribadi; stabilitas dan keamanan kerja; kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan; lingkungan kerja yang aman; keamanan sosial; dialog sosial, perwakilan pekerjaan dan pengusaha; kondisi keuangan; kerentanan pekerja lepas; penyediaan fasilitas untuk menunjang pekerjaan; dukungan terkait Covid-19; dan kesehatan mental<sup>11</sup>. Tidak jauh dengan penelitian SINDIKASI; AJI Indonesia membagi

kerja layak ke dalam lima indikator, yaitu: hubungan kerja; pengupahan, sarana kerja dan harga karya jurnalistik; kondisi kerja; penghasilan dan pengeluaran; serta hak-hak perempuan<sup>12</sup>.

The Bureau of Labor Statistics (BLS) Amerika Serikat sepakat bahwa pekerja media adalah mereka yang bekerja di kategori industri informasi, meliputi: penerbitan cetak (Koran, majalah, buku); penyiaran (televisi dan radio); *motion pictures* dan perekaman suara (film dan animasi); telekomunikasi; *data processing, hosting and related services*; dan jasa informasi lainnya. Pada penerbitan berbasis internet, BLS memasukan ke dalam jasa informasi lainnya<sup>13</sup>. Sedangkan Kementerian Ekonomi Kreatif Indonesia, pekerja media dimasukkan ke dalam kelompok pekerja ekonomi kreatif. Hal ini karena film dan animasi; televisi dan radio; dan penerbitan termasuk pada salah satu subsektor ekonomi kreatif.<sup>14</sup>

Baik pekerja media yang dikelompokan oleh BLS maupun Kementerian Ekonomi Kreatif memiliki spesifikasi atau fokus masing-masing, salah satunya dalam bidang jurnalistik. Pekerja media yang bertugas dalam kegiatan jurnalistik memiliki hak dan kewajiban tersendiri yang diatur oleh Dewan Pers. Berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/Peraturan-DP/IV/2024 Tentang Pedoman Perilaku dan Standar Per Profesional—kegiatan jurnalistik adalah mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam

<sup>9</sup> Titik Puji Rahayu, “Divided Unionisation Between Traditional and Digital Labour in Indonesia,” *The Routledge Handbook of the Gig Economy*, 2022: pp.447-469.

<sup>10</sup> Windy Liem et al., *Kerja Layak: Survei tentang Kondisi Pekerja Media dan Industri Kreatif di Indonesia* (Jakarta: Serikat Pekerja media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi, 2021).

<sup>11</sup> Windy Liem et al., *Kerja Layak: Survei tentang Kondisi Pekerja Media dan Industri Kreatif di Indonesia* (Jakarta: Serikat Pekerja media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi, 2021).

<sup>12</sup> Syarif Arifin & Sugeng Riyadi, *Eksplorasi Jurnalis Lepas di Industri Media Indonesia: Sebuah*

*Pemetaan Upah dan Kondisi Kerja Jurnalis Lepas di Indonesia* (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, 2023).

<sup>13</sup> Alan B. Albarran, *The Media Economy* (New York: Routledge, 2010). <https://doi.org/10.4324/9780203927717>

<sup>14</sup> Putra Perdana & Anisa Fitria Utami, *Studi Komparatif Ekonomi Dunia (Komparasi Antara Cool Wave (Jepang), Korean Wave “Haallyu” (Korea Selatan), dan Creative Europe (Uni Eropa))*. Ar Rehla: *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling , and Creative Economy*. Volume 2, Issue 1, Tahun 2022, ISSN: 2776- 7434 (online), doi: 10.21274

bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, media siber, dan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam pedoman dan standar tersebut juga menyebutkan bahwa perusahaan media memiliki kewajiban seperti: memberikan upah sekurang-kurangnya 13 kali per tahun kepada wartawan minimal setara upah minimum provinsi; memberikan asuransi ketenagakerjaan dan asuransi kesehatan kepada wartawan.

Dalam kegiatan jurnalistik tidak hanya terpusat pada perusahaan media yang ada di Ibu Kota Negara ataupun kota-kota besar. Perusahaan media pun juga menurunkan wartawannya di sejumlah wilayah kabupaten. Hal ini dilakukan agar penerimaan dan penyebaran informasi merata ke seluruh wilayah tanpa terkecuali.

Kabupaten Magetan sendiri merupakan salah satu Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Jawa Timur. Sama dengan pemerintah daerah lainnya, banyak perusahaan dan pekerja media yang aktif beroperasi menjalankan kegiatan jurnalistik di Magetan. Tentu hadirnya perusahaan dan pekerja media di daerah bermanfaat dalam penyampaian informasi nasional maupun daerah di Kabupaten Magetan secara merata. Keberadaan perusahaan dan pekerja media di daerah tentu perlu diketahui kondisinya, mengingat temuan Dewan Pers bahwa kondisi ekonomi perusahaan media yang berat untuk membayar wartawannya. Ditambah lagi, belum ada penelitian yang berfokus terhadap kondisi kerja layak pekerja media, terutama di Kabupaten Magetan. Penelitian ini diproyeksikan dapat berkontribusi menggambarkan kondisi pekerja media kepada masyarakat dan instansi terkait.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, dengan memanfaatkan sumber sekunder dari Sistem Wartawan dan Media Magetan (SIWAMA) milik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dan sumber primer melalui survei *online*. Metode kuantitatif deskriptif digunakan

dalam penelitian ini karena dianggap dapat memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang data yang telah dikumpulkan. Sehingga dapat memudahkan interpretasi dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada data yang ada (Silalahi, 2017).


Data primer penelitian ini adalah kondisi kerja layak pekerja media terkhususnya wartawan yang didapatkan melalui survei berdasarkan indikator dari SINDIKASI dan AJI Indonesia. Namun hanya enam indikator, yaitu: hubungan kerja/sistem perjanjian kerja; sistem pengupahan/penggajian; pemenuhan hak (tunjangan) kerja; kondisi keuangan; kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan; serta jaminan sosial.

Dengan menerapkan metode sampling nonprobabilitas atau *purposive* sampling, populasi dan sampel dari penelitian ini merupakan kelompok pekerja media yaitu wartawan yang bertugas di Kabupaten Magetan berdasarkan data dari SIWAMA. Setelah menyebarkan pertanyaan survei *online*, didapatkan 46 responden. Kemudian data diolah dan dianalisis secara deskriptif.

## C. Hasil dan Pembahasan


### *Karakteristik Responden*

Grafik 1 Usia Pekerja Media di Magetan



Sumber: Olah Data Primer (2024)


Grafik 2 Jenis Kelamin Pekerja Media di Magetan



Sumber: Olah Data Primer (2024)


Usia dari 46 responden penelitian ini didominasi dengan rentang usia 40-46 tahun sebesar 28% atau 13 responden. Disusul 12 responden (26%) berusia 33-39 tahun; 10 responden (22%) berusia 26-32 tahun; 9 responden (20%) berusia di atas 47 tahun; serta 2 responden berusia 19-25 tahun. Sedangkan jenis kelamin dari pekerja media di Magetan sebanyak 35 responden (76%) merupakan pria dan 11 responden (24%) wanita.

Grafik 3 Jenis Perusahaan Pekerja Media di Magetan



Sumber: Olah Data Primer (2024)


Grafik 4 Lama Bekerja Pekerja Media di Magetan



Sumber: Olah Data Primer (2024)


Jenis perusahaan media tempat 46 responden bekerja didominasi oleh perusahaan media online sebanyak 24 responden (52%), kemudian perusahaan media cetak ada 17 responden (37%); serta 5 responden (11%) dari perusahaan media elektronik. Sedangkan untuk lamanya responden bekerja di perusahaan media tersebut sebanyak 15 responden bekerja dalam rentang 1-3 tahun. Lalu ada 13 responden yang bekerja selama 6-10 tahun; 10 responden bekerja selama 3-5 tahun; 5 responden bekerja lebih dari 10 tahun; serta hanya ada 3 responden yang baru bekerja kurang dari satu tahun.

Grafik 5 Status Kerja Pekerja Media di Magetan



Sumber: Olah Data Primer (2024)

Grafik 6 Perferensi Identitas Pekerja Media di Magetan



Sumber: Olah Data Primer (2024)

Status kerja dari 46 responden beragam, namun didominasi dengan pekerja tetap sebanyak 20 responden (44%). Sedangkan pekerja lepas sebanyak 13 responden; 6 responden pekerja kontributor; dan 5 responden pekerja kontrak. Mengenai perferensi identitas pekerja media di Magetan, 36 responden atau 78% lebih memilih dipanggil sebagai pekerja pers atau media oleh masyarakat. Sedangkan 7 responden lebih memilih dipanggil sebagai

pekerja kreatif dan tidak ada responden yang ingin diidentitaskan sebagai pekerja buruh.

Dari karakteristik responden, pekerja media di Magetan memiliki latar belakang jenis perusahaan media, lama bekerja serta status kerja yang beranekaragam. Namun, pada preferensi identitas pekerja media di Magetan didominasi mereka memilih dipanggil sebagai pekerja pers dibandingkan pekerja kreatif. Hal ini dapat membuktikan bahwa segala bentuk kerja layak yang diatur oleh Dewan Pers adalah sesuatu yang mereka pedomani.

### ***Kerja Layak – Sistem Perjanjian Kerja dan Pemenuhan Hak Pekerja Media***

Table 1 Sistem Penggajian Pekerja Media di Magetan

Perjanjian Kerja	Sistem Penggajian					
	Bulanan	Mingguan	Per Proyek	Per satuan hasil output/berita	Komisi	Lainnya
Tertulis	10	0	2	7	6	1
Lisan	1	0	1	3	0	1
Tidak ada	5	1	4	1	3	0
Total	16	1	7	11	9	2

Sumber: Olah Data Primer (2024)

Pada jenis perjanjian kerja antara responden dan perusahaan media, didominasi oleh mereka yang mendapatkan perjanjian kerja tertulis dengan sistem penggajian per bulan (10 responden). Disusul tujuh responden dengan perjanjian kerja tertulis dengan pengupahan pada satuan hasil output atau berita; dan perjanjian kerja tertulis dengan penggajian berupa komisi ada enam responden. Sedangkan untuk perjanjian kerja lisan terbanyak digaji dengan sistem per satuan hasil output atau berita yaitu tiga responden. Terdapat pula pekerja media yang tidak melakukan sistem perjanjian kerja dengan perusahaan media yaitu 14 responden atau 30,4% dari total responden.

Selain sistem penggajian rutin, penelitian ini juga mengidentifikasi mengenai pemenuhan tunjangan yang diwakili dari uang kehadiran, uang makan maupun bonus akhir tahun atau THR. Hasilnya, hanya ada dua responden yang mendapatkan uang kehadiran dan uang makan

dari perusahaan media tempat mereka bekerja. Lalu hanya ada tujuh responden yang mendapatkan tunjangan berupa uang kehadiran dan lima responden yang hanya mendapatkan uang makan. Sedangkan lebih dari 50% responden, tepatnya 32 responden tidak mendapatkan kedua tunjangan tersebut. Tunjangan berupa bonus akhir tahun atau THR ada 28 responden (61%) yang mendapatkannya setiap tahun dari perusahaan media; dan 14 responden (30%) tidak mendapatkan bonus apapun.

Mengenai jumlah hari kerja pekerja media di Magetan, ada 34 responden (74%) memiliki hari kerja lebih dari 22 hari dalam satu bulan; serta 12 responden memiliki hari kerja antara 0 s.d. 22 hari. Sedangkan untuk jam kerja dalam seminggu, baik jam kerja antara 0-40 jam dengan lebih dari 40 jam, memiliki jumlah responden yang sama yaitu 23 responden. Mengenai hari libur dalam satu minggu periode kerja maupun pada saat libur nasional yang telah ditentukan oleh Pemerintah, lebih dari sebagian responden memiliki hak tersebut. Hanya lima responden (11%) yang tidak mendapatkan hari libur dalam satu minggu periode kerja. Serta. Hanya ada tujuh responden (15%) yang tidak mendapatkan libur di hari libur nasional.

Table 2 Hak Cuti Pekerja Media di Magetan

	Hak Cuti		Total	
	Ya	Tidak		
Memakai Habis Hak Cuti	Ya	19	0	19
	Tidak	14	13	27
Total		33	13	46

Sumber: Olah Data Primer (2024)

Kemudian untuk hak cuti, dari 46 responden didapatkan ada 33 responden mendapatkan hak cuti dan 13 responden tidak mendapatkan hak cuti dari perusahaan media tempat mereka bekerja. Dari 33 responden yang mendapatkan hak cuti, hanya 19 responden (57,57%) memakai habis hak cuti mereka; dan 14 responden (42,42%) tidak memakai habis hak cuti. Didapatkan pula, dari responden yang mendapatkan hak cuti—jumlah hari cuti terbanyak dalam satu tahun adalah 12 hari, yaitu


17 responden. Disusul tujuh hari cuti dalam satu tahun sebanyak enam responden.

Dilihat dari temuan, masih ada ketidakadaan perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan media. Temuan ini menguatkan temuan AJI Indonesia dan SINDIKASI, bahwa tidak adanya perjanjian kerja memperlihatkan situasi rentan bagi pekerja media yaitu mereka tidak memiliki hak yang berkekuatan hukum yang jelas. Celah ini lah yang membuat perusahaan media untuk tidak memenuhi hak kerja dari pekerja media. Perusahaan media dapat tidak memberikan gaji 13 kali dalam setahun, maupun tidak memberikan tunjangan, dan jumlah cuti yang menjadi hak pekerja media. Ketidakpemuenuhan hak pekerja media ini dapat dikatakan sebagai kondisi *flexploitation* atau keadaan eksploitasi yang dialami secara khas oleh mereka yang bekerja dalam hubungan kerja tidak standar dan fleksibel<sup>15</sup>.

Dari temuan juga dapat diartikan bahwa belum semua perusahaan media mematuhi Pedoman Perilaku dan Standar Per Profesional—yakni perusahaan media memiliki kewajiban memberikan upah sekurang-kurangnya 13 kali per tahun.

### Kerja Layak – Finansial Pekerja Media

Grafik 7 Pengeluaran Per Bulan Pekerja Media di Magetan




Sumber: Olah Data Primer (2024)

Berdasarkan 46 responden, pengeluaran 31 pekerja media (67%) di Magetan didominasi antara 1-3 juta per bulannya. Disusul 10


responden (22%) dengan pengeluaran sebesar 4-6 juta per bulannya; pengeluaran kurang dari satu juta ada tiga responden; dan dua responden dengan pengeluaran 7-9 juta.

Grafik 8 Gaji Pekerja Media di Magetan



Sumber: Olah Data Primer (2024)

Grafik 9 Pendapatan dari Pekerjaan Sampingan Pekerja Media di Magetan



Sumber: Olah Data Primer (2024)

Sedangkan mengenai gaji atau pendapatan responden dari perusahaan media, sebanyak 29 responden (63%) digaji dengan nominal antara 1-3 juta per bulannya. Terdapat 10 responden diupah 4-6 juta dan 5 responden digaji kurang dari satu juta. Didapatkan pula ada dua responden yang mendapatkan gaji dari perusahaan media lebih dari 12 juta per bulannya.

Selain itu, ternyata 33 responden memiliki pekerjaan sampingan di luar pekerja media. Hanya ada 28,3% atau 13 responden bekerja di media sebagai pekerjaan utama tanpa ada pekerjaan sampingan. Dari 33 responden tersebut, ada 17 responden yang mendapatkan penghasilan antara 1-3 juta per bulan. Disusul 10

<sup>15</sup> Estu Putri Wilujeng et al., Upah Layak untuk Semua: Model Pengupahan Pekerja Lepas Industri Media

dan Kreatif (Jakarta: Serikat Pekerja media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi, 2024).

responden yang mendapatkan tambahan penghasilan kurang dari satu juta per bulan. Juga ditemukan ada empat responden yang mendapatkan 4-6 juta per bulan dari pekerjaan sampingannya.

Table 3 Kondisi Kesulitan Keuangan dan Pekerjaan Sampingan Pekerja Media di Magetan

	Mengalami Kesulitan Keuangan		Total	
	Ya	Tidak		
	Kepemilikan Pekerjaan Sampingan	Ya	10	23
	Tidak	5	8	13
Total		15	31	46

Sumber: Olah Data Primer (2024)

Selain itu, ada 31 responden (67%) yang tidak mengalami kesulitan finansial atau keuangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun juga ditemukan 33% atau 15 responden mengalami kesulitan keuangan—dari mereka ada 10 responden yang mencari pekerjaan tambahan dan lima responden yang menekan pengeluaran sebagai upaya keluar dari kondisi kesulitan finansial. Peneliti juga menemukan ada 50% dari total 46 responden yang tidak mengalami kesulitan keuangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun memiliki pekerjaan sampingan.

Berdasarkan, Keputusan Gubernur No. 188/656/KPTS/013/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024, UMK di Kabupaten Magetan sebesar Rp 2.238.808,00 (BAPPEDA JATIM, 2023). Dari dominasi pendapatan responden sebagai pekerja media, dapat dilihat gaji mereka berada disekitar UMK di Kabupaten Magetan. Membuktikan bahwa perusahaan media berusaha memberikan gaji sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sedangkan dilihat dari banyaknya responden yang memiliki pekerjaan sampingan diluar media; Dewan Pers tidak melarang pekerja media terutama wartawan untuk memiliki pekerjaan sampingan. Namun, Dewan Pers

meminta pekerjaan sampingan tersebut tidak menimbulkan konflik kepentingan dan menabrak UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik—sehingga independensi tetap terjaga<sup>16</sup>. Jadi, pekerja media di Magetan yang memiliki pekerjaan sampingan tidak melanggar aturan maupun pedoman dari Dewan Pers.

### ***Kerja Layak – Kesetaraan di Tempat Kerja dan Jaminan Sosial***

Mengenai kesetaraan pekerja media pria dan wanita di Magetan, 30 responden (65%) menyikapi bahwa gaji antara keduanya sudah seimbang. Sedangkan ada 15 responden memilih tidak tahu mengenai kondisi kesetaraan gaji antara pria dan wanita di perusahaan media. Kesetaraan pekerja media pria dan wanita juga ditunjukkan dari kesempatan jabatan karir di perusahaan media—94% atau 43 responden sepakat bahwa pria dan wanita yang bekerja di perusahaan media memiliki kesempatan yang sama untuk menjabat pada posisi tertentu. Sehingga, kesetaraan di tempat kerja bagi pekerja media di Magetan sudah mereka anggap setara atau adil antara pria dan wanita, terutama pada kesempatan jabatan karir.

Table 4 Kepemilikan dan Pendanaan Jaminan Sosial Pekerja Media di Magetan

	Pendanaan Jaminan Sosial				Σ	
	Tidak ada	Diri Sendiri	Tempat Kerja	Pemerintah		
Kepemilikan Jaminan Sosial	Belum Memiliki	19	0	0	0	19
	BPJS Kesehatan	0	10	4	2	16
	BPJS Ketenagakerjaan	0	0	9	0	9
	Hari Tua	0	0	1	1	2
Total	19	10	14	3	46	

Sumber: Olah Data Primer (2024)

Penelitian ini juga mengidentifikasi kepemilikan dan sumber pendanaan jaminan

<sup>16</sup> Dewan Pers, “Seruan Dewan Pers Nomor: 02/S-DP/XI/2023 Tentang Perangkapan Profesi Wartawan dan Keanggotaan LSM,” *Dewan Pers*, November 23, 2024, [https://dewanpers.or.id/kebijakan/kebijakan\\_detail/554/S](https://dewanpers.or.id/kebijakan/kebijakan_detail/554/S)

[Seruan Dewan Pers Nomor: 02/S-DP/XI/2023 Tentang Perangkapan Profesi Wartawan dan Keanggotaan LSM](#) (akses November 15, 2024).

sosial yang dimiliki pekerja media di Magetan. Hasilnya, sebanyak 19 responden (41,3%) tidak memiliki jenis jaminan sosial apapun. Kemudian, dari 27 responden memiliki jaminan sosial. Jenis jaminan sosial terbanyak dimiliki oleh pekerja media adalah BPJS Kesehatan sebanyak 16 responden. Disusul jaminan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak sembilan responden dan dua responden dengan kepemilikan jaminan asuransi hari tua.

Sedangkan mengenai sumber pendanaan, sebanyak 14 responden dari 27 responden yang memiliki jaminan sosial mendapatkan pendanaan dari perusahaan media tempat mereka bekerja. Kemudian masih ada 10 responden yang pendanaan jaminan sosial bersumber dari biaya diri sendiri; serta tiga responden yang mendapat pendanaan dari pemerintah.

Setelah peneliti melakukan tabulasi silang terhadap 19 responden yang tidak memiliki jenis jaminan sosial apapun, didapatkan bahwa delapan responden memiliki perjanjian kerja tertulis dengan perusahaan media. Kemudian, empat responden dengan perjanjian lisan; serta tujuh responden tidak memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan media.

Hal ini membuktikan bahwa pekerja media yaitu wartawan yang bertugas di Magetan belum mendapatkan layak kerja terutama pada aspek hak jaminan sosial. Masih ada perusahaan media yang belum memberikan hak pekerja media terutama pada asuransi ketenagakerjaan dan asuransi kesehatan. Profesionalisme dari perusahaan media tempat pekerja media tersebut perlu dipertanyakan, karena perusahaan media belum mampu menerapkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/Peraturan-DP/IV/2024 Tentang Pedoman Perilaku dan Standar Per Profesional.

#### D. Kesimpulan

Pekerja media mengalami situasi rentan karena tidak adanya perjanjian tertulis yang tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas. Celah ini menjadi potensi dari sejumlah perusahaan media untuk tidak melaksanakan kewajiban dalam pemenuhan hak pekerja media,

yaitu: sistem penggajian; pemberian hari libur, cuti dan tunjangan kerja; dan jaminan sosial.

Sedangkan dilihat dari kondisi keuangan, baik perusahaan media sudah berusaha memberikan nominal gaji sesuai dengan aturan yang ada; serta kesempatan jabatan karir yang setara antara pria dan wanita. Kemudian, tidak ada larangan dari Dewan Pers pekerja media—wartawan—memiliki pekerjaan sampingan. Dalam hal ini, perusahaan media tidak melakukan pembatasan terhadap pekerja medianya dalam berkarir maupun pemenuhan kondisi keuangan dalam kebutuhan sehari-hari.

Dilihat dari enam indikator kerja layak dalam penelitian ini, empat indikator yaitu: hubungan kerja/sistem perjanjian kerja; sistem pengupahan/penggajian; pemenuhan hak (tunjangan) kerja dan jaminan sosial belum terpenuhi dengan maksimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pekerja media terutama wartawan di Magetan belum mendapatkan kondisi kerja layak,

#### E. Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini mendapatkan bantuan pendanaan dari Beasiswa Kominfo Kementerian Komunikasi dan Digital RI, serta Pemerintah Kabupaten Magetan sebagai program pengembangan sumber daya manusia pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi.

#### Daftar Pustaka

- Albarran, A.B., (2010). *The Media Economy*. New York: Routledge.
- Arifin, S., & Riyadi, S. (2023). *Eksplorasi Jurnalis Lepas di Industri Media Indonesia: Sebuah Pemetaan Upah dan Kondisi Kerja Jurnalis Lepas di Indonesia*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. (2023, December 4). *Tetapkan UMK Jatim 2024, Gubernur Khofifah: Berlandaskan Keadilan Untuk Dorong Pertumbuhan*

- Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat*. Retrieved from Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur: <https://bappeda.jatimprov.go.id/2023/12/04/tetapkan-umk-jatim-2024-gubernur-khofifah-berlandaskan-keadilan-untuk-dorong-pertumbuhan-ekonomi-dan-kesejahteraan-masyarakat/>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Dewan Pers. (2023, November 23). *Seruan Dewan Pers Nomor: 02/S-DP/XI/2023 Tentang Perangkapan Profesi Wartawan dan Keanggotaan LSM*. Retrieved from Dewan Pers: [https://dewanpers.or.id/kebijakan/kebijakan\\_detail/554/Seruan\\_Dewan\\_Pers\\_Nomor:\\_02/S-DP/XI/2023\\_Tentang\\_Perangkapan\\_Profesi\\_Wartawan\\_dan\\_Keanggotaan\\_LSM](https://dewanpers.or.id/kebijakan/kebijakan_detail/554/Seruan_Dewan_Pers_Nomor:_02/S-DP/XI/2023_Tentang_Perangkapan_Profesi_Wartawan_dan_Keanggotaan_LSM)
- Dewan Pers. (2024). *Angka Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Nasional*. Jakarta: Dewan Pers.
- Dewan Pers. (2024, November 05). *Indeks Kemerdekaan Pers Nasional Kembali Turun*. Retrieved from Dewan Pers: <https://dewanpers.or.id/berita/detail/2559/indeks-kemerdekaan-pers-nasional-kembali-turun>
- Liem, W., Prasetya, W., & Maudy, C. (2021). *Kerja Layak: Survei tentang Kondisi Pekerja Media dan Industri Kreatif di Indonesia*. Jakarta: Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI).
- Mufarida, B. (2024, March 01). *Dewan Pers: Baru 1.700 Media yang Sudah Terverifikasi*. Retrieved from sindonews.com: <https://nasional.sindonews.com/read/1331869/15/dewan-pers-baru-1700-media-yang-sudah-terverifikasi-1709283799>
- Peraturan Dewan Pers Nomor:03/Peraturan-DP/IV/2024 Tentang Pedoman Perilaku dan Standar Pers Profesional*.
- Rahayu, T. P. (2022). Divided unionisation between traditional and digital labour in indonesia. *The Routledge Handbook of the Gig Economy*, 447-469. DOI: 10.4324/9781003161875-36
- Setiawan, A. (2020, February 08). *Media Online Perlu Berbenah Diri*. Retrieved from medcom.id: [https://www.medcom.id/pilar/kolom/Wb70WYak-media-online-perlu-berbenah-diri?utm\\_source=apps\\_android&utm\\_medium=share&utm\\_campaign=share](https://www.medcom.id/pilar/kolom/Wb70WYak-media-online-perlu-berbenah-diri?utm_source=apps_android&utm_medium=share&utm_campaign=share)
- Silalahi, U. (2017). *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Wilujeng, E. P., Raharjo, I., Nushur, R. D., & Gaol, D. L. (2024). *Upah Layak untuk Semua: Model Pengupahan Pekerja Lepas Industri Media dan Kreatif*. Jakarta: Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI).
- Perdana, P., Utami, F., A., (2022). *Studi Komparatif Ekonomi Dunia (Komparasi Antara Cool Wave (Jepang), Korean Wave "Haallyu" (Korea Seelatan), dan Creative Europe (Uni Eropa)*. Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy. Volume 2, Issue 1, Tahun 2022, ISSN: 2776- 7434 (online), doi: 10.21274